

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERCERAIAN AKIBAT PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Annisa Raihani Fitri , Muthia Septarina , Afif Khalid**

Ilm Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin, NIM19810732

Ilm Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin, NIDN1118098401

Ilm Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin, NIDN1117048501

Email : [deanopiansari@gmail.com](mailto:deanopiansari@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Annisa Raihani Fitri. NPM. 19.81.0732. 2023. Analisis Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian Perceraian Akibat Pihak Ketiga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid,. SH,. MH dan Pembimbing II Muthia Septarina.,SH,.MH*

**Kata Kunci :** *Perkawinan. Perceraian. Pihak ketiga*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , perkawinan dilihat dari bentuk nya terdapat dua bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan dibawah tangan dan perkawinan berdasarkan hukum positif indonesia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data Undang-undang hukum perdata, serta data skunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penulusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna mempertajam analisis dalam putusan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (1) perihal Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.Kasus perceraian Akibat Orang Ketiga merupakan realita yang terjadi di masyarakat. Setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan ada juga yang harus berakhir dengan perceraian. Adanya konflik yang berlarut-larut dalam

keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah yang berujung terjadinya potensi perselingkuhan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu dalam hukum Islam perceraian itu tidak dapat terjadi begitu saja, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.

## ABSTRACT

*Annisa Raihani Fitri. NPM. 19.81.0732. 2023. Juridical Analysis of the Strength of Proof of Divorce Due to a Third Party Based on Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Afif Khalid,. SHI,. MH and Advisor II Muthia Septarina.,SH.,MH.*

**Keywords :** *Marriage. Divorce. Third party*

*Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God, marriage is seen from its form, there are two forms of marriage, namely the form of marriage under the hand and marriage based on law. positive Indonesia. In this research, data collection was carried out by collecting data on civil law laws, and secondary data was carried out by conducting a literature study. Literature study is a method of collecting data by searching library materials which can be used as basic materials to sharpen the analysis in decisions, namely by studying primary legal materials consisting of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 1 paragraph (1) regarding Indonesia is a unitary state in the form of a republic. Divorce cases caused by third parties are a reality that occurs in society. Every household is usually characterized by problems between husband and wife due to conflicts between them. There are conflicts in the household that they can resolve and there are also those that must end in divorce. The existence of a protracted conflict in the family usually makes one of the parties seek a solution by looking for a solution outside the home which leads to potential infidelity. Based on the explanation above, the author can draw several conclusions, namely that in Islamic law divorce cannot just happen, there must be a reason that is justified by law.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harahap, M. Yahya. Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama.  
Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Mahmud Yunus, (1981), Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung, Cet 9

Saidus Syahar, (1981), Undang-undang Perkawinan dan, masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam, Alumni, Bandung.

Sayuti Thalib, (1982), Hukum Keluarga Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam), Jakarta: UI-Press. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UUD Negara RI Tahun 1945

Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika

Kuzari, Ahmad, 1995, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers.

R.Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor.Politeia,1995, hal.209

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkama Agung RI Nomor 1425 K/PDT/2016

### **Komplikasi Hukum Islam**

### **Jurnal**

Adnyana. I. G. N. 2013. Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.18, No.2: 145–155

Susylawati Eka. 2008. Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian*. Vol . 3 no . 1

Budi Susilo, Prosedur Gugatan Perceraian, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.